

## TIM PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SP4N-LAPOR!

2025

KEPUTUSAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN.

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka diperlukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).
- Dasar Hukum Keputusan ini : UU No.14 Tahun 2008, UU No.37 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.7 Tahun 2023, Perpres No.95 Tahun 2018, Permenpan RB No.62 Tahun 2018, Permenpan RB No.46 Tahun 2020, PKPU No.14 Tahun 2020, Kpts KPU No.134 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Maret 2025.
- Lampiran 1 halaman.